

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES  
LUMAJANG JAWA TIMUR**

**Moh. Hasan Basri**

Universitas Dr. Soetomo  
[mohhasanbasri91@gmail.com](mailto:mohhasanbasri91@gmail.com)

**Hartoyo**

Universitas Dr. Soetomo  
[hartoyo.fhunitomo@gmail.com](mailto:hartoyo.fhunitomo@gmail.com)

**Subekti**

Universitas Dr. Soetomo  
[subekti@unitomo.ac.id](mailto:subekti@unitomo.ac.id)

**ABSTRAK**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, khususnya di Polres Lumajang, Jawa Timur, menjadi perhatian penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan. KDRT adalah masalah sosial yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga dapat menciptakan dampak psikologis jangka panjang bagi keluarga dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Polres Lumajang dilakukan dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Proses hukum yang melibatkan penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penegakan hukum terhadap kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Lumajang, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan kasus tersebut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT serta perlindungan yang lebih baik bagi korban.

**Kata kunci:** *Penegakan hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Polres Lumajang, perlindungan korban, tantangan hukum.*

**ABSTRACT**

Law enforcement against perpetrators of Domestic Violence (DV) in Indonesia, particularly at the Lumajang Police Resort in East Java, is a critical issue in the efforts to protect human rights and empower women. Domestic Violence is a social problem that not only harms the victims but also has long-term psychological effects on families and communities. Law enforcement against DV perpetrators at the Lumajang Police Resort is carried out in accordance with applicable laws, especially Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The legal process, which involves investigation, prosecution, and court decisions, aims to

provide protection for victims and impose deterrent effects on the perpetrators. This study aims to analyze the extent to which law enforcement in DV cases handled by the Lumajang Police Resort is implemented and the challenges faced during the case management process. The findings of this research are expected to provide recommendations for improving the effectiveness of law enforcement against DV perpetrators and enhancing victim protection.

**Keywords:** *Law enforcement, Domestic Violence (DV), Lumajang Police Resort, victim protection, legal challenges.*

## A. PENDAHULUAN

Masa sekarang ini, banyak bentuk perbuatan melawan hukum yang berakibat sanksi pidana, diantaranya yaitu kejahatan tentang Narkotika. Kejahatan narkotika merupakan tindak pidana khusus, berbagai jenis serta golongan narkotika sekarang banyak beredar dan di temukan di lingkungan masyarakat, karena pangsa pasar narkotika sangatlah besar. Selain faktor harga ada lagi faktor yang sangatlah mempengaruhi peredaran Narkotika, yaitu tidak tegas negara atas sanksi yang di berikan terhadap pelaku jual beli narkotika.

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga sudah ada sejak lama, dan terdapat undang-undang khusus yang mengaturnya. Perilaku ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Konstitusi Republik Indonesia menetapkan negara sebagai negara hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) Konstitusi, "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang berarti bahwa hukum harus dihormati dan ditaati serta tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Pelanggaran hukum terjadi ketika tindakan termasuk yang dilakukan di dalam rumah bertentangan dengan ketentuan hukum. Jika diatur dalam KUHP atau undang-undang khusus, pelanggaran ini dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Margaret Mead, mendefinisikan keluarga sebagai "*the cultural comestone of any society, transmitting its cultural history, instilling its prevailing value systems and socializing the next generation into effective citizens and human being*" Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat, yang anggota-anggotanya dipersatukan oleh perkawinan (laki-laki dan perempuan), hubungan seksual (anak kandung). ), yaitu anak tiri atau anak angkat (adopsi) Aristoteles mengatakan kedudukan keluarga dalam kaitannya dengan rumah sangatlah sentral, yaitu perlindungan terhadap teman sebaya merupakan landasan pembangunan nasional. Namun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali dianggap "normal" dan dianggap sebagai masalah dalam keluarga yang bersangkutan. kenyataannya, "kekerasan" sering kali diperbolehkan sebagai bagian dari pendidikan dan pengembangan rumah (Moerti Hadiati Soeroso, 2010: 114).

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah lama ada. Namun, keluarga dan korban sendiri selalu menyembunyikannya atau menutupnya. Selain itu, budaya masyarakat juga berpengaruh. Kekerasan rumah tangga memiliki karakteristik tertentu. Hal ini secara khusus mengacu pada hubungan antara individu yang melakukan kekerasan dan korban, yang mencakup hubungan

keluarga dan profesional, seperti hubungan antara perusahaan dan pekerja rumah tangga. *locus delicti* di rumah korban dan pelaku, lebih tepatnya. Sebaliknya, lokus kejahatan yang berbeda dapat terjadi dimana saja.

Sebenarnya kekerasan dalam masyarakat bukanlah hal baru. KUHP mencantumkan beberapa tindak pidana yang sering dibarengi dengan kekerasan, antara lain pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), penyerangan (Pasal 351), dan pemerkosaan (Pasal 285). Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, namun spesifikasi masing-masing kasus menentukan cara kekerasan digunakan, sehingga menjadikannya lebih berbahaya. Siapa pun bisa menjadi korban tindakan kekerasan ini, termasuk orang dewasa dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, perhatian publik sering kali tertuju pada kekerasan terhadap perempuan, terutama jika kekerasan tersebut terjadi di rumah. Istilah "kejahatan tersembunyi" sering digunakan untuk menggambarkan jenis kekerasan ini ketika korban dan pelaku berusaha menyembunyikan kejahatan tersebut dari publik. Mengingat hal itu terjadi dalam kehidupan keluarga, hal itu kadang-kadang terjadi.

Secara umum, ketentuan KUHP tentang Kejahatan Terhadap Moralitas (KUHP) membatasi kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, Pasal 285 KUHP mengatur tentang pemerkosaan terhadap perempuan lajang; Pasal 286 KUHP mengatur tentang pemerkosaan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri; Pasal 287 KUHP mengatur tentang pemerkosaan terhadap perempuan remaja; dan Pasal 288 KUHP mengatur tentang pemerkosaan terhadap perempuan remaja. Pasal 294 KUHP mengatur perbuatan tidak senonoh atau pelecehan seksual; Pasal 297 KUHP mengatur tentang perdagangan perempuan; dan Pasal 356 KUHP mengatur penganiayaan terhadap perempuan. Ada permasalahan konseptual ketika barang-barang tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran etika karena dianggap remeh. Karena kompleksitas masalah dan kelemahan penting dari rancangan dokumen kajian, kelompok perumus memandang perlu untuk memperbaiki kekurangan yang serius, metodologis dan sistematis dalam penyusunan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Pada 22 September 2004, Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga disahkan. Dengan undang-undang baru ini, petugas polisi akan merasa lebih aman dan terlindungi karena kasus kekerasan dalam rumah tangga telah ditangani sesuai dengan undang-undang khusus ini dan tidak lagi berdasarkan ketentuan KUHP.

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga mencakup setiap tindakan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau emosional, kesengsaraan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penulisan skripsi ini, bahan pembahasannya adalah faktor penegakan hukum dan kepolisian yang mencegah terjadinya pelaku kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004. Fakta dan informasi yang diuraikan di atas menggugah ketertarikan penulis untuk melakukan

kajian hukum sebagai berikut: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Lumajang Jawa Timur”**

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum empiris digunakan dalam penyusunan karya ini. Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada data primer atau lapangan dan mengkaji tindakan aparat penegak hukum dalam setiap peristiwa yang langsung terjadi di masyarakat.

Metode sosiologi hukum dalam penelitian hukum empiris menggunakan analisis empiris untuk menyelidiki hubungan antara hukum dan fenomena sosial. Ini mencakup pendekatan masalah berbasis kasus dan undang-undang digunakan penulis dalam penelitian ini. Perundang-undangan adalah suatu metode yang mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan undang-undang yang bersangkutan. Menurut Johnny Ibrahim (2017), jurisprudensi adalah cara untuk menangani masalah yang berkaitan dengan keputusan yang telah menjadi keputusan hukum yang sah.

Setelah data diolah, penulis akan melakukan analisis data kualitatif. Ini memerlukan evaluasi hasil data yang dikumpulkan dari fakta aktual atau realitas yang terlihat di lapangan. Ini berarti bahwa penulis mengkaji konsep dan prinsip di balik hukum dan peraturan yang berlaku, serta perspektif para sarjana atau spesialis hukum di domain masing-masing. Hal ini kemudian dibahas dengan prosa rinci. Penulis akan melakukan analisis data kualitatif, dengan penekanan khusus pada meringkas data yang dikumpulkan melalui undang-undang dan peraturan, pendapat ahli, dan penemuan penulis sendiri, daripada bergantung pada angka numerik.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penegak Hukum**

Buku pertama Plato, "politeia", adalah tempat asal istilah "polisi" berasal. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani dan berarti "negara ideal" yang melindungi keadilan dan melindungi warganya dari penguasa yang jahat dan kejam. Polisi sangat penting pada masa itu karena negara Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut "Polis", yang mencakup seluruh pemerintahan kota-kota tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa kepolisian wajib melaksanakan segala tugas yang berkaitan dengan tugas dan organisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polisi bertanggung jawab atas penyidikan, termasuk tindak pidana narkoba. Selain itu, polisi juga memiliki tugas lain yang berkaitan dengan kepolisian, ketertiban, dan keamanan masyarakat, seperti tugas penyidik dan penyidik (peradilan), tugas sosial dan kemanusiaan, dan tugas yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum dan pelaksanaan tugas administratif (bestuurlijk).

Tugas kepolisian dibagi dua kelompok, yaitu tugas represif dan preventif. Fungsi represif itu serupa dengan fungsi eksekutif, yakni melaksanakan perintah atau perintah penguasa apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Pada saat yang

sama, peran preventif polisi adalah menjaga dan memastikan tidak ada seorang pun yang melanggar hukum.

Memelihara keamanan nasional adalah tanggung jawab utama kepolisian. Ini menunjukkan perbedaan tugas tentara, yang terutama bertanggung jawab untuk menjaga negara dari serangan dari luar. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 13 menetapkan bahwa tugas utama kepolisian adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. mengawasi, menjaga, mengawal, dan berpatroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan apabila diperlukan.
- b. Mengatur semua kegiatan untuk menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Advokasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan masyarakat.
- d. Berpartisipasi dalam legislasi nasional.
- e. Untuk menjaga ketertiban dan menjamin keselamatan masyarakat.
- f. Mengkoordinasikan, memantau dan memberikan bimbingan teknis kepada polisi khusus, penyidik layanan sipil dan pasukan keamanan independen lainnya, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana berdasarkan Undang-undang Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya. Ketentuan mengenai penyidikan dan penyidikan lebih tepat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang antara lain menguraikan tentang penyidikan, penyidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.
- g. Menyenggarakan identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik dan psikologi polisi untuk melaksanakan tugas kepolisian.
- h. Melindungi keselamatan jiwa dan raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari pelanggaran ketertiban dan/atau bencana, termasuk pemberian pertolongan dan pertolongan melalui perlindungan hak asasi manusia.
- i. Untuk sementara melayani kepentingan anggota komunitas sebelum pihak berwenang dan/atau pihak berwenang berurusan dengan anda.
- j. untuk memberikan layanan kepada masyarakat demi kepentingan terbaik mereka sebagai bagian dari tugas kepolisian mereka.
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- l. Melakukan tugas lain sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa Polri harus melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14. Negara Republik Indonesia secara keseluruhan memiliki hak untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Untuk mencegah dan memerangi pertumbuhan penyakit sosial.
- d. Waspadai arus yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan perintah polisi dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.\
- f. melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari kegiatan kepolisian terkait pencegahan.
- g. Ambil tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Ambil sidik jari dan informasi identitas lainnya, lalu ambil foto seseorang.
- i. Carilah informasi dan bukti.
- j. Diselenggarakan oleh Pusat Informasi Kejahatan Nasional.
- k. Memberikan lisensi dan/atau sertifikat yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan keamanan dalam proses pengadilan dan pelaksanaan putusan, aktivitas lembaga lainnya, dan operasi komunitas.
- m. Anda dapat menerima dan menyimpan item yang ditemukan untuk sementara.
- n. Otorisasi dan kontrol atas aktivitas publik dan komunitas lainnya.
- o. Melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- p. Mendapatkan surat izin mengemudi mobil.
- q. Menerima pemberitahuan tentang aktivitas politik.
- r. Mengaktifkan dan mengendalikan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- s. Menerbitkan izin aktivitas dan memantau aktivitas sektor keamanan.

Keamanan dalam negeri adalah tanggung jawab kepolisian Negara Republik Indonesia, ini mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, mereka ditugaskan untuk menjaga keamanan. Penegakan hak asasi manusia dan ketertiban adalah prioritas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk dalam kategori ini.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, aparat berwenang bertindak sebagai penyidik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana dan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polisi Lumajang**

Untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dilakukan berbagai cara yaitu pidana atau pidana. kebijakan hukum (kebijakan kriminal/strafrechtspolitiek) dan tindakan non-kriminal (kebijakan non-punitive). Kedua jenis institusi ini harus saling terintegrasi agar kebijakan pencegahan dan pengendalian kejahatan berada

pada tingkat yang optimal atau kredibel.

Pada hari selasa tanggal 26 September 2023 pukul 20.30 WIB dijalan Jend. Sutoyo Rt. 01 Rw. 08 Kel. Rogotrunan Kec/Kab. Lumajang telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan korban atas nama FIQHI YUNI AGUSTIN Lumajang, 19 Juni 1986, Umur 37 tahun, Pr, Indonesia/ Jawa, Jl. Diponegoro Rt. 05 Rw. 04 Kel. Jogoyudan Kec/Kab. Lumajang, Islam, Wiraswasta yang dilakukan tersangka YATIM FAUZI als JETEM Bin H. MACHFUD Tempat tanggal lahir Lumajang, 11 Maret 1978, umur 46 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, tempat tinggal Jl. Diponegoro GG. Mawar Rt. 04 RW. 05 Kel. Jogoyudan Kec/Kab. Lumajang (sesuai KTP), Pekerjaan Wiraswasta, dengan cara menggunakan sebuah clurit serta memukul menggunakan gagang clurit tersebut dan mengenai bagian tubuh Sdri. FIQHI yang terkena clurit tersebut adalah bagian pergelangan tangan 1 (satu) kali, Bahu kanan 1 (satu) kali, Pinggang kiri 1 (satu) kali, Memukul Sdri. FIQHI menggunakan gagang 1 (satu) Sdr. YATIM FAUZI als JETEM Bin H. MACHFUD membacok Sdri. FIQHI didepan rumah yang pada saat itu dirinya sedang didepan rumah. Akibat dari hal itu Sdri. FIQHI mengalami luka robek dibagian tangan yakni panjang 12 cm lebar 2 cm.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hal itu merupakan suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat” dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada hari selasa tanggal 26 September 2023 pukul 20.30 WIB dijalan Jend. Sutoyo Rt. 01 Rw. 08 Kel. Rogotrunan Kec/Kab. Lumajang telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan korban atas nama FIQHI YUNI AGUSTIN Lumajang, 19 Juni 1986, Umur 37 tahun, Pr, Indonesia/ Jawa, Jl. Diponegoro Rt. 05 Rw. 04 Kel. Jogoyudan Kec/Kab. Lumajang, Islam, Wiraswasta yang dilakukan tersangka YATIM FAUZI als JETEM Bin H. MACHFUD Tempat tanggal lahir Lumajang, 11 Maret 1978, umur 46 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, tempat tinggal Jl. Diponegoro GG. Mawar Rt. 04 RW. 05 Kel. Jogoyudan Kec/Kab. Lumajang (sesuai KTP), Pekerjaan Wiraswasta, dengan cara menggunakan sebuah clurit serta memukul menggunakan gagang clurit tersebut dan mengenai bagian tubuh Sdri. FIQHI yang terkena clurit tersebut adalah bagian pergelangan tangan 1 (satu) kali, Bahu kanan 1 (satu) kali, Pinggang kiri 1 (satu) kali, Memukul Sdri. FIQHI menggunakan gagang 1 (satu) Sdr. YATIM FAUZI als JETEM Bin H. MACHFUD membacok Sdri. FIQHI didepan rumah yang pada saat itu dirinya sedang didepan rumah. Akibat dari hal itu Sdri. FIQHI mengalami luka robek dibagian tangan yakni panjang 12 cm lebar 2 cm.

Cara untuk mencapainya adalah melalui penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini bermanfaat bagi penuntut selama proses dakwaan, terutama sebelum jaksa membuat dakwaan dan menyerahkan berkas ke pengadilan negeri. Kegiatan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup melakukan tugas, tugas, dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik kepolisian

untuk mengungkap kejadian atau kejahatan.

#### **D. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Berdasarkan masalah dan diskusi yang telah dibahas oleh penulis di bab-bab sebelumnya, kesimpulan berikut dapat dibuat:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Lumajang. Adapun Proses Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan Sdri. FIQHI mengalami luka robek dibagian tangan yakni panjang 12 cm lebar 2 cm. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka polisi resort Lumajang melakukan hal sebagai berikut:
  - a) pemanggilan
  - b) penangkapan
  - c) penahanan
  - d) penyitaan
  - e) keterangan saksi-saksi
  - f) keterangan tersangka
  - g) barang bukti

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hal itu merupakan suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat” dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada hari selasa tanggal 26 September 2023 pukul 20.30 WIB dijalan Jend. Sutoyo Rt. 01 Rw. 08 Kel. Rogotrunan Kec/Kab. Lumajang telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan korban atas nama FIQHI YUNI AGUSTIN Lumajang, 19 Juni 1986, Umur 37 tahun, Pr, Indonesia/ Jawa, Jl. Diponegoro Rt. 05 Rw. 04 Kel. Jogoyudan Kec/Kab. Lumajang, Islam, Wiraswasta yang dilakukan tersangka YATIM FAUZI als JETEM Bin H. MACHFUD Tempat tanggal lahir Lumajang, 11 Maret 1978, umur 46 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, tempat tinggal Jl. Diponegoro GG. Mawar Rt. 04 RW. 05 Kel. Jogoyudan Kec/Kab. Lumajang (sesuai KTP), Pekerjaan Wiraswasta, dengan cara menggunakan sebuah clurit serta memukul menggunakan gagang clurit tersebut dan mengenai bagian tubuh Sdri. FIQHI yang terkena clurit tersebut adalah bagian pergelangan tangan 1 (satu) kali, Bahu kanan 1 (satu) kali, Pinggang kiri 1 (satu) kali, Memukul Sdri. FIQHI menggunakan gagang 1 (satu) Sdr. YATIM FAUZI als JETEM Bin H. MACHFUD membacok Sdri. FIQHI didepan rumah yang pada saat itu dirinya sedang didepan rumah. Akibat dari hal itu Sdri. FIQHI mengalami luka robek dibagian tangan yakni panjang 12 cm lebar 2 cm.

Peran Polres Lumajang dalam penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan melalui dua pendekatan: mediasi pidana dan jalur hukum. Selain itu, Polres Lumajang juga melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga melalui langkah-langkah preventif dan promotif. Upaya preventif yang dilakukan mencakup kampanye pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyuluhan, dan pemberian informasi.

Polres Lumajang bekerja sama dengan masyarakat dan aparat desa dalam hal ini. Selain itu, bimbingan pasangan juga dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan tindak pidana KDRT di masa depan, dengan cara meningkatkan keterbukaan, saling memahami, menghindari kemarahan yang berlebihan, dan belajar memaafkan. Tindakan represif dilakukan melalui penerapan langkah-langkah penanggulangan KDRT, yang penting bagi proses penuntutan sebelum jaksa menyiapkan surat dakwaan dan mengirimkan dokumen ke pengadilan negeri. Kegiatan penyidik dalam pemberantasan KDRT merupakan bagian dari tugas, kewajiban, dan wewenang kepolisian untuk mengungkap kejadian atau kejahatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Saran**

1. UU 23/2004 sebaiknya disosialisasikan secara lebih baik sebagai kerangka hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga baik pelaku maupun korban, terutama pasangan, lebih memahami hak dan kewajibannya.
2. Memastikan setiap korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai keberanian untuk mengungkapkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menginformasikan bahwa kita menolak kekerasan dalam rumah tangga. Melalui penuntutan yang tepat, lembaga penegak hukum dapat mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dan meminimalkannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim Barkatullah, (2006). *Teguh Prasetyo, Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Andi Hamzah, (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, (2000). *Tindak Pidana dan Pidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dellyana, Shant. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hendra Akhdhiat, (2011). *Psikologi Hukum, Bandung: Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*.
- I made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group,
- Johnny Ibrahim, (2017). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- La Jaman, dan Hadidjah, 2008. *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan, 2006. *Kekerasan Pidana Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
- Soerjono Soekanto, (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro, (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:  
Refika Aditama.